



**PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA**

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 - 2029

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 7/KPT.W13-U/SK/RA1.3/II/2025

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor : 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Hasil rapat Tim reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : 7/KPT.W13-U/SK/RA1.3/II/2024
TANGGAL : 5 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional : - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : - Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) d. Trend/Polaritas : - Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik - Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan - Triwulan - Tahunan f. Threshold/Ambang Batas : < 70% (sangat buruk) 70 - 80% (buruk) 80,1% s/d 90% (baik) >90% (sangat baik)	Panitera	SIPP, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi a. Definisi Operasional: • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. d. Satuan yang digunakan : • Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) e. Trend/Polaritas : • Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik • Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk f. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan • Triwulan • Tahunan g. Threshold/Ambang Batas : • < 70% (sangat buruk) • 70 - 80% (buruk) • 80,1% s/d 90% (baik) • >90% (sangat baik)	Panitera	SIPP, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan a. Definisi Operasional: • Indeks Presepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah hasil survey indeks kepuasan masyarakat sesuai PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik b. Formula Perhitungan : • Sesuai PERMEN PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik c. Satuan yang digunakan : • Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah Indeks • Nilai presepsi skala 1 sampai 4 atau dengan konversi indeks skala 1 sampai dengan 100 d. Trend/Polaritas : • Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik • Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan • Triwulan • Tahunan h. Threshold/Ambang Batas :		Panitera dan Sekretaris	SiSUPER, Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

			• < 70% (sangat buruk) • 70 - 80% (buruk) • 80,1% s/d 90% (baik) • >90% (sangat baik)		
2	Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengadilan tepat waktu	a. Definisi Operasional : • Jumlah salinan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju maksimal 14 hari setelah putus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2010 tentang Penyampaian Petikan dan salinan Putusan. • Jumlah salinan yang dikirim adalah jumlah keseluruhan salinan yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju. b. Formula Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah keseluruhan salinan putusan yang dikirim}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan : • Satuan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah % (persen) d. Trend/Polaritas : • Positif (+) : jika semakin besar/naik berarti semakin baik • Negatif (-) : jika semakin kecil/turun berarti semakin jelek/buruk e. Periode Pengambilan data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan • Triwulan • Tahunan f. Threshold/Ambang Batas : • < 70% (sangat buruk) • 70 - 80% (buruk) • 80,1% s/d 90% (baik) • >90% (sangat baik)	Panitera	SIPP, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

